

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website: www.dpmptsp.subang.go.id email: dpmptsp@subang.go.id Subang 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

Nomor: PK.01.01/KEP-0007/DPMPTSP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN STAR LISE ACADEMY

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

MENIMBANG

- : 1. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan STAR LISE ACADEMY, Pendidikan Non Formal dan yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.
 - 2. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
- 8. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 17 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 9. Keput<mark>usan</mark> Bupati Subang Nomor. 118/Kep/.50 Pem/2004 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang
- 10. Permendikbud Nomor. 81 Tahun 2013, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan kepada Kursus Pendidikan Non Formal yang

KESATU

diselenggarakan masyarakat:

Nama Lembaga : STAR LISE ACADEMY

Jenis Pendidikan : NON FORMAL Rumpun Pendidikan : BAHASA INGGRIS

Jenis KBLI : PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING

SWASTA

Alamat : JALAN PASIR HARJA RT 16 RW 10 KELURAHAN

SUKAMELANG - SUBANG

Pimpinan : HASAN BISRI

Tahun Berdiri : 2021

Catatan .

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

 ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

- 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 1 tahun sekali ke Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;

Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaharui, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan (


Ditetapkan di : Subang Pada Tanggal : 20 Juni 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



KEDUA





Catatan